

**PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

**Muhammad Rizza<sup>1</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara**

**Email:** [muhrizza85@gmail.com](mailto:muhrizza85@gmail.com)<sup>1</sup>, [mahmudmulyadi@usu.ac.id](mailto:mahmudmulyadi@usu.ac.id)<sup>2</sup>, [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Untuk mewujudkan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah yang diberikan amanah haruslah mengelola kekayaan alam sedemikian rupa, mengingat sumber daya tersebut harus benar-benar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN.Sab). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perbuatan pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Analisa hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Sab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah telah membuat dan membentuk peraturan yang terkait dengan tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan adalah setiap orang. Sesuai penjelasan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 3) Analisa hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Sab, perbuatan terdakwa melanggar pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, maka dalam persidangan untuk memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa sendiri, Masyarakat maupun Negara. Majelis hakim menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Illegal Fishing, ZEE.

## **PENDAHULUAN**

Melihat perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Namun, saat ini telah terjadi permasalahan hukum di zona ekonomi eksklusif diluar kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati. Terutama penangkapan ikan illegal (illegal fishing) yang berkaitan dengan tindak pidana secara terorganisir dan internasional. Keberadaaan nelayan asing yang mengambil ikan di wilayah laut Indonesia tentu saja tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.

Kejahatan terhadap kekayaan negara salah satunya illegal fishing yang dapat berlangsung lintas negara, di samping sangat merugikan negara dan masyarakat juga berpotensi merusak lingkungan yang membahayakan keberlangsungan generasi sekarang, juga generasi yang akan datang. Sehingga penegakan hukum melalui tindakan pemberantasan terhadap kejahatan kekayaan negara dan kejahatan transnational merupakan wujud nyata penyelamatan kekayaan negara dalam rangka membangun iklim persaingan usaha maupun investasi yang sehat demi meningkatnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Upaya pengawasan dan pengamanan melalui tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh Polri terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut termasuk sumber daya perikanan di wilayah perairan nasional, merupakan bagian penting dari upaya dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Berkaitan pengawasan dan pengamanan tersebut, fokus upaya harus mencakup: pemberantasan penangkapan ikan secara tidak sah (tanpa ijin, penyalahgunaan ijin meliputi daluwarsa, penangkapan ikan secara liar, alat tangkap), pengangkutan hasil tangkapan (Entry Point dan Exit point, Transhipment), bentuk-bentuk pelanggaran terkait lainnya.

Bidang penegakan hukum perikanan ada berbagai masalah yang dihadapi seperti rawan kolusi dan korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan. Tingkat penyidikan saat petugas patroli diperairan yang luas melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat berhubungan dengan penangkapan ikan dan surat-surat kelengkapan kapal perikanan. Negara Malaysia pernah menuduh petugas DKP memeras nelayan Malaysia saat ditangkap dengan meminta imbalan uang agar bisa dibebaskan dari penahanan. Hal tersebut sulit untuk dibuktikan kebenarannya, akan tetapi lautan yang luas dengan minim atau tidak adanya pengawasan bukan tidak mungkin praktik penyelesaian damai atau pemerasan tidak pernah terjadi.

Kasus illegal fishing merupakan kisah lama yang tidak pernah tuntas, karena dari dulu selalu sama yaitu adanya permintaan para pelaku pencuri ikan untuk melakukan aktivitas illegal (pencurian ikan). Permintaan diterima secara diam-diam dan bahkan terbuka, asalkan sesuai dengan tarif (uang pelicin) yang disyaratkan oleh petugas dan aparat penegak hukum. Kapal asing sengaja dibiarkan masuk untuk menambah kekayaan oknum aparatur. Hal ini dikarenakan setiap kapal yang tertangkap diharuskan membayar puluhan juta dan bahkan ratusan juta. Faktor lainnya dengan batas wilayah Negara Republik Indonesia yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan negara-negara lain memerlukan pengawasan diperbatasan, agar kapal-kapal asing tidak keluar masuk tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

Pengaturan penanganan illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan : “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.” Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Untuk ketentuan dalam undang-undang perikanan pemidanaan terhadap pelaku pencurian ikan pada dasarnya diatur secara merata. Tidak ada perbedaan antara ketentuan pidana yang

dijatuhkan pada kapal berbendera asing maupun kapal berbendera Indonesia. Begitupula ketentuan pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI. Dalam Undang-Undang ketentuan mulai diatur dalam Pasal 93. Pada Pasal 93 khususnya ayat (2) dan ayat (4), dinyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal berbendera asing di wilayah ZEEI tanpa membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Kasus yang dialami oleh MATVEEV ALEKSANDR pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira Pukul 16.30 Wib diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Sabang pada posisi  $05^{\circ} 55' 108''$  U –  $095^{\circ} 43' 104''$  T. Pos AL Satrad Sukakarya memonitor terkait kapal penangkap ikan buruan interpol sesuai dengan Purple Notice Interpol (catatan modus operandi internasional polisi) yang dimintakan oleh Negara Selandia Baru Nomor : P 531/01-2017 tanggal 04 Januari 2017 yaitu Kapal FV STS-50 yang diperkirakan akan melintasi perairan Aceh dan kapal FV STS-50 melintasi wilayah perairan Aceh sekira pukul 14.30 Wib

## METODOLOGI

Artikel ini menggabungkan metodologi studi pustaka dengan beberapa jenis metode kualitatif. Observasi studi pustaka yang dikombinasikan dengan telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data Penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Perbuatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maka salah satu langkah Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pemberlakuan Undang-undang Perikanan ini sejalan dengan azas-azas dalam hukum pidana, yakni azas Teritorial dengan maksud melindungi wilayah Negara RI dari tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun juga, demi keutuhan negara Republik Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

1. Perairan Indonesia.
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa “Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan

oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan: "Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan." Pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Pemanfaatan dengan cara penangkapan ikan tidak dilakukan sebebas-bebasnya akan tetapi harus pula memperhatikan upaya perlindungan serta pelestariannya. Terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea 1982 (UNCLOS) menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk memetakan pemanfaatan konservasi, dan pengelolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan "Konversi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan."

Maksud yang tersirat dari pasal tersebut menginginkan pemanfaatan sumberdaya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dan memperhatikan dalam hal pemeliharaan keberadaan sumber daya ikan. Sehingga sudah seharusnya pengelolaan dan penafsiran sumber daya ikan diatur secara lebih terfokus yang mampu menjamin arah kelangsungan, serta kelestarian pemanfaatannya. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik ini menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni bahwa pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan : "Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia." Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan : "penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia." Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan : "penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi." Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), "maka Perwira TNI AL diberi kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Landasan Kontinen". Walau bagaimanapun penegakan hukum atas terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia harus dilaksanakan. Secara substansi perubahan yang signifikan dalam Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang terdahulu, penekanan ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa undang-undang terdahulu dirubah karena terdapat kekurangan. Beberapa hal yang dapat kita cermati tentang perubahan-perubahan substansial antara Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan :

- 1) Hal pembatasan penangkapan kapal penangkap ikan berbendera asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

- 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Hal Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang di emban TNI-AL dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kewenangan besar bagi TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satunya tugas berat yang harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 4) Putusan perampasan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan digunakan untuk menempatkan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian ikan menjadi rampasan melalui putusan pengadilan.
- 5) Peran serta masyarakat diperlukan. Selain TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penegak Hukum lainnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga diikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 6) Tidak mementingkan unsur kesengajaan. Tindak pidana pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan "dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 7) Penggunaan sistem pidana, penggunaan sistem pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh nelayan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak diberlakukan. Penahanan pun tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Ketika ditangkap di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya tersangka dibawa untuk diproses dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai diperiksa, tersangka harus secepatnya dipulangkan ke negara asalnya tanpa ditahan terlebih dahulu.
- 8) Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana sesuai Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Bentuk perbuatan yang dikategorikan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, dan 94A. Bentuk perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal, 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C, dan 100D. Klasifikasi kejahatan

dan pelanggaran dalam tindak pidana perikanan di atas sesuai rumusan hukum pidana yang menyatakan :

- a) Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.
- b) Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.
- c) Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana.
- d) Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana.
- e) Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability/ criminal responsibility).
- f) Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana.
- g) Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam tindak pidana perikanan dapat dengan jelas terlihat apakah itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan dan pidana apa yang akan diberikan kepada pelanggar peraturan perikanan yang ada.

Hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur didalam undang-undang perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada yang nilainya tidak sedikit.

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan, ketentuan Hukum Acara Pidannya sebagian telah diatur secara limitatif dan khusus dalam UU Tindak Pidana Perikanan dan beberapa hal yang belum diatur secara khusus UU Tindak Pidana Perikanan, tetapi tunduk pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pembentukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan didasari pertimbangan :

- (1) Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
- (2) Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.
- (3) Bahwa UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.
- (4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk UU Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan di bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukuman dan/atau perbuatan-perbuatan tertentu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan Undang-Undang.

Menurut Soekanto faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan: Apakah sanksi dalam suatu ketentuan perundang-undangan berperan di dalam mengefektifkan hukum adalah masalah dari karakteristik dari sanksi itu sendiri? Bagaimana sifat sanksi itu? Apakah sanksi cukup berat atau ringan? Hal yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah persepsi warga masyarakat di dalam menanggung risiko terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi. Faktor lain yang berpengaruh terhadap sanksi hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu jangka waktu penerapan sanksi tersebut. Kalau sanksi tersebut segera dijatuhan maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan jauh lebih efektif daripada apabila pelaksanaannya ditunda.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan kepada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih mengarah kepada upaya memberi pertolongan kepada pelaku agar ia berubah.

Tujuan sanksi pidana adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diberikan sanksi pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum pidana. Muladi mengistilahkan, teori tujuan sebagai theological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif didalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.

Telah diuraikan di atas mengenai sanksi pidana maka pengklarifikasi sanksi pidana dan perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pasal 84 ayat (1).
- b. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pasal 84 ayat (2).
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

- denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 84 ayat (3).
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 84 ayat (4).
  - e. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 85.
  - f. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 86 ayat (1).
  - g. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 ayat (2).
  - h. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil reklejasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 ayat (3).
  - i. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 ayat (4).
  - j. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 87 ayat (1).
  - k. Setiap orang yang dengan karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 87 ayat (2).
  - l. Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 88.
  - m. Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu,

- dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 89.
- n. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 90.
  - o. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 91.
  - p. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 92.
  - q. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 ayat (1).
  - r. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 ayat (2).
  - s. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 ayat (3).
  - t. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal 93 ayat (4).
  - u. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkat ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan dan kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 94.
  - v. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 94A.
  - w. Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau mendedikasikan kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 95.
  - x. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00

- 
- (delapan ratus juta rupiah) Pasal 96.
- y. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 ayat (1).
  - z. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 97 ayat (2).
  - å. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3). Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 ayat (3).
  - ä. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 98.
  - ö. Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 99.
  - aa. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 100.
  - bb. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 100 B.
  - cc. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 100 C.

Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN.Sab

Adapun masalah yang dihadapi oleh MATVEEV ALEKSANDR hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira Pukul 16.30 Wib diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Sabang pada posisi 05° 55' 108" U – 095° 43' 104" T. Pos AL Satrad Sukakarya memonitor terkait kapal penangkap ikan buruan interpol sesuai dengan Purple Notice Interpol (catatan modus operandi internasional polisi) yang dimintakan oleh Negara Selandia Baru Nomor : P 531/01-2017 tanggal 04 Januari 2017 yaitu Kapal FV STS-50 yang diperkirakan akan melintasi perairan Aceh dan kapal FV STS-50 melintasi wilayah perairan Aceh sekira pukul 14.30 Wib.

Bahwa atas dasar laporan tersebut Komandan Pangkalan TNI AL Sabang memerintahkan Komandan Kapal KAL II 1-26/Simeulue Lanal Sabang untuk melakukan pengejaran, sekira Pukul 16.30 Wib Kapal FV STS-50 berwarna putih terlihat dengan halu 090-100 kecepatan 8,7 Knot, Selanjutnya Kapal KAL II 1-26 / Simeulue Lanal Sabang menyuruh berhenti kapal FV STS-50 dan langsung merapat di lambung sebelah kanan kapal FV STS-50 di posisi 05° 55' 108" U – 095° 43' 104" T (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Sabang) dan anggota TNI AL naik untuk memeriksa Kapal FV STS-50 yang di nakhodai oleh MATVEEV ALEKSANDR serta mengecek dokumen-dokumen kapal dengan bendera kebangsaan Togo (Afrika) namun dokumen kapal serta surat-surat lainnya tidak ada di dalam kapal serta dokumen terkait dengan Anak Buah Kapal juga tidak lengkap serta ditemukan alat tangkap

Jaring Gill Net dan buba berada diatas dek bagian buritan kapal dan alat tangkap tersebut tidak tersimpan didalam palka kapal serta terlihat sudah siap untuk digunakan ataupun dioperasikan sewaktu-waktu dibutuhkan menunggu perintah dari nakhoda kapal, seharusnya alat tangkap tersebut berupa Jaring Gill Net dan Bubu harus terdakwa simpan didalam palka kapal.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Pangkalan TNI AL Sabang pada Kapal FV STS-50 yang di nakhodai oleh terdakwa ditemukan kapal dengan ukuran 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gross ton (GT) dan di kapal terdapat alat tangkap jenis buba sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dan Jaring Gill Net siap pakai sebanyak 600 (enam ratus) buah serta jaring Gill Net yang belum dirangkai sebanyak 118 (seratus delapan belas) set dan Anak Buah Kapal sejumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk dengan terdakwa sebagai Nakhoda kapal yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang Warga Negara Indonesia, 8 (delapan) orang Warga Negara Rusia dan 2 (dua) orang warga negara Ukraina. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki ijin penangkap ikan, selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dakwaan dari uraian kejadian diatas dalam surat dakwaan berbentuk tunggal yakni Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki ijin penangkap ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 97 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Sedangkan pengertian surat dakwaan ialah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakekatnya adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.

Ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Terdakwanya. Ketentuan diatas bila dikaitan dengan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, yang telah terungkap di depan persidangan, telah menunjukkan suatu persesuaian antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dengan demikian dapat diperoleh fakta hukum, secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan unsur-unsur :

a. Nakhoda

Bawa yang dimaksud dengan nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam hal ini adalah Nakhoda kapal. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MATVEEV ALEKSANDR selaku Nakhoda kapal FV STS-50, dimana didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperjelas oleh juru bahasa Rusia dan disaksikan oleh Penuntut Umum dan mengakui bahwa terdakwa adalah nakhoda Kapal FV STS-50 berbendera Togo (Afrika) sejak tanggal 03 Nopember 2017. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia oleh juru bahasa Rusia, dengan kata lain terdakwa adalah seorang nakhoda kapal STS-50 yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi.

b. Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki ijin penangkap ikan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, Barang Bukti serta diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira Pukul 16.30 Wib di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Sabang pada posisi 05° 55' 108" U – 095° 43' 104" T. Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal FV STS-50 berbendera Togo (Afika) sejak tanggal 03 Nopember

2017 sampai dengan tertangkap, menahkodai Kapal FV STS-50 yang merupakan kapal untuk melakukan penangkapan ikan dari perairan madagaskar (Afrika) menuju ke Singapura untuk mengisi bahan bakar melintasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Sabang. Saat melintasi perairan Sabang sekira Pukul 16.00 Wib kapal FV STS-50 tidak dilengkapi ijin untuk menangkap ikan di laut Indonesia, selanjutnya kapal FV STS-50 dilakukan penangkapan oleh Pangkalan TNI AL Sabang dengan menggunakan kapal patroli KAL II 1-26/Simeulue dan dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Sabang sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- c. Yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka

Bawa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan adalah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan juga sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, Barang Bukti serta diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira Pukul 16.30 Wib di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Sabang pada posisi  $05^{\circ} 55' 108''$  U –  $095^{\circ} 43' 104''$  T. Terdakwa yang merupakan Nahkoda kapal FV STS-50 berbendera Togo (Afrika) sejak tanggal 03 Nopember 2017 sampai dengan tertangkap, menahkodai Kapal FV STS-50 dari perairan madagaskar (Afrika) menuju ke Singapura untuk mengisi bahan bakar melintasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Sabang. Saat melintasi perairan Sabang sekira Pukul 16.00 Wib kapal FV STS-50 yang tidak dilengkapi ijin untuk menangkap ikan di laut Indonesia memiliki alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net 600 (enam ratus) buah siap pakai dan alat tangkap bubu 150 (seratus lima puluh) untuk menangkap kepiting, selanjutnya kapal FV STS-50 dilakukan penangkapan oleh Pangkalan TNI AL Sabang dengan menggunakan kapal patroli KAL II 1-26/Simeulue dan pada saat dilakukan penangkapan alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net sebanyak 600 (enam ratus) buah yang berada di Kapal FV STS-50 berada di geladak kapal dan juga di buritan kapal dengan kondisi buritan kapal terbuka sehingga sewaktu-waktu terdakwa selaku Nahkoda kapal FV STS-50 memerintahkan untuk menangkap ikan bisa langsung dioperasikan jaring Gill Net tersebut dengan cara melepaskan pelampung kemudian disambung dengan pemberat besi disambung dengan jaring sepanjang 1,6 Km, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan semua unsur dalam dakwaan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melanggar Pasal 97 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang mengecualikan hukuman, gugurnya hak menuntut, gugurnya hukuman atau alasan pemaaf lainnya atas perbuatan terdakwa, dan sudah sepatutnya terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga hukuman yang akan dijatuahkan pada diri terdakwa benar-benar dapat dirasakan adil bagi Negara, Masyarakat, serta dapat dirasakan adil oleh terdakwa sendiri.

Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang "statusnya". Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Segi yuridis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejadian. Segi sosiologis bagairnana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 17/Pid.Sus/2018/Pn.Sab, perbuatan terdakwa melanggar pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, maka dalam persidangan untuk memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa sendiri, Masyarakat maupun Negara. Menyatakan bahwa terdakwa MATVEEV ALEKSANDR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MATVEEV ALEKSANDR oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti dengan

pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Sehingga penerapan pidana dalam Putusan di atas ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan hakim mempunyai pandangan yang lain.

## KESIMPULAN

Pengaturan perbuatan pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah membuat dan membentuk peraturan yang terkait dengan tindak pidana perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu kejahanan, dan pelanggaran.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan adalah setiap orang. Penjelasan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwa “setiap orang disini adalah orang perorangan (individu) atau termasuk korporasi” berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ataupun badan hukum Indonesia maupun badan.

Analisa hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Sab, perbuatan terdakwa melanggar pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, maka dalam persidangan untuk memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa sendiri, masyarakat maupun negara. Menyatakan bahwa terdakwa MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur melakukan tindak pidana perikanan “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Majelis hakim menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan juga merampas barang bukti kapal yang dipakai oleh terdakwa hukum asing yang melakukan kegiatan di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Supriadi dan Alimuddin. 2001. Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marlina dan Faisal. 2013. Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, Jakarta Sofmedia.
- Dina Sunyowati. 2013. Buku Ajar Hukum Laut, Surabaya:Unair.
- Michael Barama. 2016. Menuju Efektifitas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pelaksanaannya, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No.6.
- Ismail Koto, dkk, “Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia”, Pharos Journal of Theology, Vol. 105, No. 2 Tahun 2024.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustapa Abdul dan Ruben Ahma. 1983. Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia.
- Supriadi. 2011. Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 2000. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Tribawono, Djoko. 2003. Hukum Perikanan Indonesia Edisi 2, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang Jasa, Jakarta: Visi

media Pustaka.

- Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.
- Sholehuddin. 2009. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 2008. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya, Bandung: Alumni.